



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Tegalrejo Kulon Rt.001/001 Desa
Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten
Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Maulana Widiansyah Bin Widodo ditangkap tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh K.A. DEWA ANTARA, S.H., IS SUPRIYONO, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Km. 1 (Samping Pengadilan Agama) Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Register Nomor: 214/SK/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) palstik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat merk PushopDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kertas sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO**, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ring Road Selatan Ikut Desa Borokulon Rt.03 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran obat golongan G dikalangan remaja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMMAD SYAFII (keduanya anggota tim Satuan Narkoba Polres Purworejo) melakukan patroli dan pada saat melintasi di Jalan Ring Road Selatan Ikut Desa Borokulon Rt.03 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo mendapati beberapa orang pemuda sedang berkumpul /nongkrong dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HERMAWAN, saksi MUHAMMAD SYAFII melakukan pemeriksaan badan terhadap para pemuda yang nongkrong tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri salah satu pemuda yang nongkrong bernama saksi RIYAN HANDIKA sedang memegang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil putih ada logo huruf "Y" dan setelah dilakukan interograsi saksi RIYAN HANDIKA menerangkan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO (ikut berada dilokasi juga) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMMAD SYAFII melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi pil warna putih ada logo huruf "Y" dengan jumlah total 76 (tujuh puluh enam) butir didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna coklat merk Pushop.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" dari sdr. SATRIA (belum tertangkap) dengan cara membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sejumlah 4 (empat) butir pil telah terdakwa gunakan dan 20 (dua puluh) butir pil terdakwa jual kepada saksi RIYAN HANDIKA.

Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau ahli dibidang kesehatan dan terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat pada perkara terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 1295/NOF/2022 tanggal 07 Juni 2022 dengan kesimpulan:

- BB-2772/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO**, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ring Road Selatan Ikut Desa Borokulon Rt.03 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



98 Ayat (2) dan Ayat (3), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran obat golongan G dikalangan remaja selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMMAD SYAFII (keduanya anggota tim Sat Narkoba Polres Purworejo) melakukan patroli dan pada saat melintasi di Jalan Ring Road Selatan Ikut Desa Borokulon Rt.03 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo mendapati beberapa orang pemuda sedang berkumpul /nongkrong dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HERMAWAN, saksi MUHAMMAD SYAFII melakukan pemeriksaan badan terhadap para pemuda yang nongkrong tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri salah satu pemuda yang nongkrong bernama saksi RIYAN HANDIKA sedang memegang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil putih ada logo huruf "Y" dan setelah dilakukan interograsi saksi RIYAN HANDIKA menerangkan mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" tersebut dengan cara membeli dari terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO (ikut berada dilokasi juga) dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HERMAWAN dan saksi MUHAMMAD SYAFII melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan diketemukan 2 (dua) plastik klip berisi pil warna putih ada logo huruf "Y" dengan jumlah total 76 (tujuh puluh enam) butir didalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam tas slempang warna coklat merk Pushop.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" dari sdr. SATRIA (belum tertangkap) dengan cara membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sejumlah 4 (empat) butir pil telah terdakwa gunakan dan 20 (dua puluh) butir pil terdakwa jual kepada saksi RIYAN HANDIKA.

Bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan kesehatan sehingga khasiat atau mutunya tidak terjamin karena tergolong obat keras (daftar obat golongan G) dan memerlukan ijin khusus untuk mendapatkannya, serta terdakwa bukanlah tenaga atau ahli dibidang kesehatan dan tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat pada perkara terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 1295/NOF/2022 tanggal 07 Juni 2022 dengan kesimpulan:

- BB-2772/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWAN ADI S Bin SURYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 23.00 WIB di jalan raya ring road selatan Purworejo di Desa Boro Kulon Banyuurip, Purworejo;
- Bahwa, pada saat penangkapan turut diamankan dan disita barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop, Uang kertas sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat di mana adanya peredaran obat daftar G;
- Bahwa, pada saat saksi ke tempat kejadian perkara awalnya menemukan Sdr. RYAN HANDIKA Bin MARGONO yang sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi obat putih ada logo Y sejumlah 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa, menurut pengakuan dari Sdr. RYAN HANDIKA Bin MARGONO, obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 buti dalam bungkus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok disimpan dalam tas slempang dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan obat Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut dari SATRIA;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian di bidang kefarmasian atau sediaan farmasi dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD SYAFII Bin QODIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 23.00WIB di jalan raya ring road selatan Purworejo di Desa Boro Kulon Banyuurip, Purworejo;
- Bahwa, pada saat penangkapan turut diamankan dan disita barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop, Uang kertas sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat di mana adanya peredaran obat daftar G;
- Bahwa, pada saat saksi ke tempat kejadian perkara awalnya menemukan Sdr. RYAN HANDIKA Bin MARGONO yang sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi obat putih ada logo Y sejumlah 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa, menurut pengakuan dari Sdr. RYAN HANDIKA Bin MARGONO, obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa yang juga pada saat itu berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 buti dalam bungkus rokok disimpan dalam tas slempang dan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan obat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan obat tersebut dari SATRIA;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian di bidang kefarmasian atau sediaan farmasi dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. RYAN HANDIKA Bin MARGONO (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada membeli obat putih ada logo Y dari Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) butir yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian kepolisian pada Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 23.00WIB di jalan raya ring road selatan Purworejo di Desa Boro Kulon Banyuurip, Purworejo mendatangi saksi dan Terdakwa pada saat itu dan menginterogasi dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa digeledah diamankan dan disita barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop, Uang kertas sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pil tersebut biasa disebut sebagai pil sapi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian di bidang kefarmasian atau sediaan farmasi dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. NANANG WIJAYANTO, APT. Bin L RAMELAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Permenkes Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang diperbaiki dengan Permenkes Nomor 949/Menkes/Per/X/2000 penggolongan obat dibagi menjadi: Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat wajib apotek, Obat keras, Psikotropika dan Narkotika;
- Bahwa, obat yang menjadi barang bukti perkara ini yang berwarna putih dengan logo huruf "Y" menurut ahli adalah produksi dari PT. Yarindo dan mengandung Triheksifenidil (THP) yang merupakan zat aktif dalam obat jiwa yang berkhasiat anti parkinson (Anti tremor) yaitu gerakan tidak terkontrol;
- Bahwa, akibat mengonsumsi obat ini berakibat reaksi hiperaktif, halusinasi, hilang kesadaran, dan dapat menimbulkan kecanduan;
- Bahwa, obat tersebut terdaftar di Balai POM;
- Bahwa, pil dalam barang bukti ini termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Triheksifenidil (THP) adalah golongan obat keras atau Gevarlich (Daftar G) yang tidak dapat dijual bebas dan hanya dapat diperoleh di Apotek, rumah sakit, puskesmas dan menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 23.00WIB di jalan raya ring road selatan Purworejo di Desa Boro Kulon Banyuurip, Purworejo;
- Bahwa, pada saat penangkapan turut diamankan teman Terdakwa yaitu RYAN;
- Bahwa, dari Terdakwa disita barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop, Uang kertas sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan obat kepada RYAN;
- Bahwa, Polisi juga menemukan Sdr. RYAN HANDIKA Bin MARGONO yang sedang memegang bungkus rokok gudang garam surya yang di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi obat putih ada logo Y sejumlah 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari SATRIA;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian di bidang kefarmasian atau sediaan farmasi dalam mengedarkan obat/ sediaan farmasi;
- Bahwa, Terdakwa pernah membeli obat sejenis sebelumnya sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa pernah menjual sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa juga sering mengonsumsi 2-3 butir setiap hari;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi obat tersebut karena badan terasa tenang dan enak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat pada perkara terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 1295/NOF/2022 tanggal 07 Juni 2022 dengan kesimpulan: BB-2772/2022/NOF

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir;
2. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature;
3. 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop;
4. Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pukul 23.00 WIB, di Jalan Ring Road Selatan, Desa Borokulon Rt.03 Rw.03 Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan pada diri salah satu pemuda yang nongkrong bersama Terdakwa yaitu bernama saksi RIYAN HANDIKA sedang memegang bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil putih ada logo huruf "Y";
- Bahwa, saksi RIYAN HANDIKA mendapatkan 20 (dua puluh) butir Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan diketemukan 2 (dua) plastik klip berisi pil warna putih ada logo huruf "Y" dengan jumlah total 76 (tujuh puluh enam) butir di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature serta uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam tas slempang warna coklat merk Pushop;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" dari sdr. SATRIA (DPO) dengan cara membeli sejumlah 100 (seratus) butir pil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah menggunakan sejumlah 4 (empat) butir pil dan 20 (dua puluh) butir pil terdakwa jual kepada saksi RIYAN HANDIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obat yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan kesehatan sehingga khasiat atau mutunya tidak terjamin karena tergolong obat keras (daftar obat golongan G) dan memerlukan ijin khusus untuk mendapatkannya, serta terdakwa bukanlah tenaga atau ahli di bidang kesehatan dan tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat tersebut.
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap obat pada perkara terdakwa MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 1295/NOF/2022 tanggal 07 Juni 2022 dengan kesimpulan: BB-2772/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa, Triheksifenidil (THP) adalah golongan obat keras atau Gevarlich (Daftar G) yang tidak dapat dijual bebas dan hanya dapat diperoleh di Apotek, rumah sakit, puskesmas dan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan Terdakwa yaitu **MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO** yang mengakui jati dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tidak ditemukan kekeliruan subyek hukum (*error in persona*) dalam diri Terdakwa dan tidak ditemukan faktor menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tersebut haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang berdasarkan teori kesengajaan dapat dinilai dari kesengajaan sebagai maksud/ tujuan, kesengajaan sebagai kesadaran kepastian/ keharusan, kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kesengajaan dalam diri Terdakwa tentunya dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kesengajaan dalam diri Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa, menurut Permenkes Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang diperbaiki dengan Permenkes Nomor 949/Menkes/Per/X/2000 penggolongan obat dibagi menjadi: Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat wajib apotek, Obat keras, Psikotropika dan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 Pukul 23.00 WIB di jalan raya ring road selatan Purworejo di Desa Boro Kulon Banyuurip, Purworejo karena kedapatan telah menjual Pil warna putih kepada RYAN dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan dalam diri Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop, Uang kertas sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, menurut hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa Pil bulat kecil warna putih dan ada logo huruf "Y" mengandung Triheksifenidil (THP) sehingga menurut Majelis Hakim pil tersebut dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Triheksifenidil (THP) adalah golongan obat keras atau Gevarlich (daftar G) dan juga tergolong sebagai obat-obat tertentu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dimana Triheksifenidil (THP) tidak bisa dibeli bebas dan hanya bisa diperoleh di apotek atau rumah sakit dan puskesmas dan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat yang merupakan sediaan farmasi adalah merupakan perbuatan mengedarkan obat di mana obat tersebut yang mengandung Triheksifenidil (THP) yang masuk dalam kategori obat keras daftar G yang mana pengedarannya harus ada ijin dan dengan resep dokter sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi serta obat dan berdasarkan data yang ada Terdakwa tidak ada dalam daftar penanggung jawab apotek maupun toko obat di wilayah Purworejo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan tersebut tanpa suatu resep dokter dan tidak dalam kemasan yang menjelaskan komposisi obat dan manfaatnya sehingga dinilai tidak memenuhi standar dan/



atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan hal tersebut dapat membahayakan dirinya atau orang lain terlebih obat tersebut masuk dalam kategori daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud untuk digunakan dan diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang disampaikan di dalam pembelaannya, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan tidak dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan batas maksimal pidanaan dari ancaman pasal yang telah dinyatakan terbukti dalam diri Terdakwa dan selain itu Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus memberikan efek jera bagi Terdakwa juga bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah pembalasan namun merupakan pembinaan agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan dengan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature, 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli obat-obatan sejenis dan mengonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih berguna di kemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA WIDIANSYAH Bin WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi pil warna putih ada logo Y total 76 butir;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature;
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat merk Pushop;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Kami, SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERI KUSMANTO, S.H., AGUS SUPRIYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENY SURYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh AGUNG BOWO LAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERI KUSMANTO, S.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H..

Panitera Pengganti,

HENY SURYANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)